



KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN PULAU MOROTAI

KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN PULAU MOROTAI  
NOMOR 440/351/KPTS/PM/2022

TENTANG

TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN PULAU MOROTAI TAHUN 2022

KETUA PELAKSANA TPPS KABUPATEN PULAU MOROTAI,

- Menimbang :
- a. bahwa percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan prioritas rencana aksi nasional percepatan penurunan stunting, salah satu kegiatan prioritas yaitu audit kasus stunting;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 perlu menetapkan Keputusan Ketua Pelaksana Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Pulau Morotai Tentang Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
20. Peraturan BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021-2024;
21. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2022.
22. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2019 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 19);
23. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penurunan Stunting Berbasis Pencegahan Dari Hulu (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 4);
24. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 20 Tahun 2021 tentang Peran Desa dalam Pencegahan dan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pulau Morotai);
25. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 04 Tahun 2022 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 Nomor 04).

Memperhatikan : Keputusan Bupati Pulau Morotai Nomor 440/372/KPTS/PM/2021 tentang Penetapan Desa Lokus Prioritas Penanganan Stunting Tahun 2022 di Kabupaten Pulau Morotai.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Pembentukan Tim Audit Kasus Stunting Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Audit Kasus Stunting sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten, TPPS Provinsi dan Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara secara berkala.
- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Ketua TPPS Kabupaten.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2022 dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 7 April 2022  
WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI  
SELAKU KETUA PELAKSANA TPPS  
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ASRUN PADOMA

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pulau Morotai di Morotai Selatan;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
4. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai di Morotai Selatan;
5. Direktur RSUD Ir. Soekarno Pulau Morotai di Morotai Selatan;
6. Para Camat se-Kabupaten Pulau Morotai;
7. Masing-Masing Anggota Tim;
8. Arsip.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KETUA PELAKSANA TPPS  
 KABUPATEN PULAU MOROTAI  
 NOMOR 440/351/KPTS/PM/2022  
 TENTANG  
 TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN  
 PULAU MOROTAI TAHUN 2022

DAFTAR : SUSUNAN TIM AUDIT KASUS STUNTING KABUPATEN PULAU MOROTAI  
 TAHUN 2022

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
1.	Penanggungjawab	Menjamin terlaksananya audit kasus <i>stunting</i> dan rencana tindak lanjutnya.	Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai
2.	Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> berjalan lancar sesuai dengan tujuan, pedoman dan target waktu yang telah ditetapkan.	Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai
3.	Wakil Ketua	Mengoordinasikan dan memastikan pelaksanaan audit kasus <i>stunting</i> dengan para pihak terkait seperti RS Jejaring, RSUD, Puskesmas, Posyandu, Poskesdes, Polindes, Klinik dan lain-lain	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
4.	Tim Teknis	<p>a. Melakukan persiapan pelaksanaan audit kasus stunting, antara lain menyusun konsep SK Tim Audit Kasus Stunting dan menyusun jadwal pelaksanaan.</p> <p>b. Melaksanakan dan mengoordinasikan audit kasus stunting khususnya dengan tim pakar. Dalam hal ini tim teknis melakukan antaralain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1).penyiapan data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan audit;</li> <li>2).telekonsultasi untuk pencegahan dan penanganan kasus yang dapat ditindaklanjuti oleh tim teknis;</li> <li>3).melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi terhadap kelompok sasaran audit secara selektif; dan</li> <li>4).penyusunan laporan pelaksanaan audit kasus stunting secara berkala.</li> </ol> <p>c. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Direktur RSUD Ir, Soekarno Pulau Morotai</li> <li>2. Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan dan KB</li> <li>3. Kepala Seksi/Pejabat Fungsional Keluarga Sejahtera Dinas Kesehatan dan KB</li> <li>4. Kepala Seksi/Pejabat Fungsional KESGA dan Gizi Dinas Kesehatan dan KB</li> <li>5. Kepala Puskesmas, dokter/bidan/ Tenaga gizi di Puskemas;</li> <li>6. PKB/PLKB, Tim Pendamping Keluarga (TPK) dan Kader posyandu</li> </ol>

NO	STRUKTUR KEANGGOTAAN TIM	RINCIAN TUGAS	INSTANSI/ LEMBAGA
5.	Tim Pakar	a. Melaksanakan kajian kasus yang dituangkan ke dalam kertas kerja audit; b. Memberikan layanan telekonsultasi serta memberikan rekomendasi atas kasus yang diaudit; c. Melakukan kunjungan lapangan untuk konfirmasi, koordinasi dan verifikasi agar dapat melakukan penilaian langsung kelompok sasaran audit (jika diperlukan dan memungkinkan); d. Mendiseminasikan hasil audit kasus stunting; dan e. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi rencana tindak lanjut.	1. Dokter Spesialis Anak (Sp.A), 2. Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi (Sp.OG), Psikolog dan 3. Ahli Gizi

Ditetapkan di Morotai Selatan  
pada tanggal 7 April 2022

WAKIL BUPATI PULAU MOROTAI  
SELAKU KETUA PELAKSANA TPPS

KABUPATEN PULAU MOROTAI,

ttd

ASRUN PADOMA

